

PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BARRU KELAS II)

Nurul Jihan Tribuana¹, Usman², Thahir Maloko³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Jihan09092000@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Barru Kelas II. Dari pokok masalah tersebut dirumuskan sub-sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Barru, 2) Bagaimana Proses Penyelesaian Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Barru Kelas II. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu penelitian kualitatif lapangan (Field Research Kualitatif Deskriptif). Hasil dari penelian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barru diantaranya adalah karena tempramennya suami atau mudahnya emosi, perselingkuhan, perjudohan, pengaruh pergaulan luar rumah misalnya mabuk-mabukan, dan judi. Serta proses penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Barru ini sama halnya dengan proses penyelesaian kasus perceraian lainnya hanya saja sedikit perbedaan pembuktiannya tidak hanya berupa tertulis akan tetapi dengan saksi dan pernyataan korban proses persidangan tersebut menggunakan agenda persidangan. hendaknya memiliki kesadaran penuh agar tidak lagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada pihak laki-laki (suami), agar lebih menghargai dan menyayangi perempuan (istri) serta Menyelesaian pertikaian khususnya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.

Kata Kunci: Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Abstract

The main problem in this research is How to Handle Divorce Due to Domestic Violence in the Barru Religious Court Class II. From the main problem, sub-problems were formulated, namely: 1) What are the Causes of Domestic Violence in Barru Regency, 2) How is the Process for Resolving Divorce Due to Domestic Violence in the Barru Religious Court Class II. The type of research used in this thesis is a qualitative field research (Descriptive Qualitative Research Field). The results of this study indicate that the causes of divorce due to domestic violence in Barru Regency include the husband's temperament or emotional ease, infidelity, matchmaking, influences from outside the home such as drunkenness, and gambling. And the process of resolving divorce cases due to domestic violence at

the Religious Courts of Barru Regency is the same as the process of resolving other divorce cases, only that the evidence is slightly different, not only in writing but with witnesses and victim statements, the trial process uses the trial agenda. should have full awareness so that they no longer commit acts of domestic violence, especially to men (husbands), to appreciate and love women (wives) more and resolve disputes, especially divorce due to domestic violence, requires good communication between husband and wife. , in order to create a harmonious and harmonious household.

Keywords: *Divorce, Domestic Violence.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah sunnatullah dan sudah menjadi hukum alam dunia. Perkawinan berlangsung di berbagai bidang, baik manusia, hewan atau tumbuhan, sehingga menurut para ahli ilmu alam, segala sesuatu terutama terdiri dari dua pasangan. Suami istri harus saling melengkapi bahkan saling memahami, baik dan buruk.¹ Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia dan memiliki tujuan yang sakral yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan agama.² Dalam hukum Islam, salah satu petunjuk Allah. Pernikahan diperintahkan, dan perzinahan dilarang. Sebagai kelompok agama, pernikahan adalah ibadah umat manusia, dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi umat Islam kapan pun dan di mana pun mereka berada.³ Oleh karena itu, mereka yang hendak menikah, untuk menjamin sahnya perkawinan, terlebih dahulu harus memahami tuntunan agama dan negara tentang hakikat perkawinan. Pernikahan adalah awal dari sebuah keluarga baru yang ingin membawa kebahagiaan, cinta dan kasih sayang kepada pasangan suami istri.⁴ Melalui perkawinan ini, manusia dapat menghasilkan keturunan sehingga setelah masing-masing pasangan siap untuk memenuhi perannya dalam

¹Mahtuf Ahmad & Ny. Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita (Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya)* (Surabaya: Terbit Terang, 2017), h. 270.

²Andi Iismiati, M. Thahir Maloko, Nur Taufiq Sanusi, "Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam", *Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam*, Vol 2, No. 2 (2020): h. 97.

³Fachrurazi Azis dan Muhammad Jamal Jamil, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2* (2021): h. 703.

⁴Haerul dan Rahmatiah HL, "Upaya Pasangan Tunanetra dalam membentuk Keluarga Sakinah Studi Kasus di Kecamatan Manggala Kota Makassar", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2.1* (2021), h. 29.

keluarga dan mencapai semua tujuan pernikahan.⁵ Perkawinan di dunia dikatakan didirikan oleh kontrak antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan suka, duka dan kesedihan dari yang lain (wali).⁶ Dalam Islam, umur panjang pernikahan adalah tujuan yang sangat diinginkan, karena tujuan dari kontrak pernikahan adalah untuk bertahan selamanya, dan seterusnya, sampai salah satu dari keduanya meninggal.⁷ Keluarga atau keluarga, terdiri dari siapa saja, pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.⁸ Ikatan lahir dan batin antara suami istri merupakan landasan kokoh bagi sebuah keluarga yang langgeng, bahagia, dan sejahtera.⁹ Dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang didambakan tidak selamanya berjalan mulus dan harmonis. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut.¹⁰ Menjadi perbedaan adalah cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut karena berbagai halangan dan rintangan yang akan menghampiri didepannya nanti yang akan memungkinkan pasangan suami istri akan mengakhiri perkawinannya atau bercerai akibat tidak mampu menghadapi permasalahan yang menghampiri. Hal demikian tidak dapat lagi dipertahankan lebih lama, apabila ditinjau dari berbagai aspek, suami istri lebih baik putuskan perkawinannya dari pada dilangsungkan terus.¹¹ Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu isu krusial yang

⁵Sinar alam, A. Qadir Gassing, Muh. Saleh Ridwan, “Konsep keadilan dalam Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sanjai”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2 (2021): h. 961.

⁶Zulfadli, M. Saleh Ridwan, Patimah, “Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Pangkep”, *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 4, No..2 (2016): h. 201.

⁷Marwah Khumaerah dan Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembinaan Pra Perceraian Pada ASN di Inpektorat Daerah Provinsi Sul-Sel Tahun 2017-2019”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* (2020): h. 122.

⁸Laela Safriani, Aisyah Kara, Kurniati, “Peran Dosen Wanita UIN Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 4, No.2 (2016): h. 275

⁹Abdul Halim Talli, “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol.6, No.2 (2019): h. 134.

¹⁰Indra Sultan, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil, “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim di Desa Boroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* Vol.2 (2021): h. 928.

¹¹Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1987) , h.175.

banyak dibicarakan.¹² Secara regulasi hukum, kekerasan dalam rumah tangga telah dianggap sebagai kejahatan sejak tahun 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai “setiap tindakan pemaksaan atau ancaman yang melawan hukum oleh setiap anggota keluarga yang berdampak signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang, khususnya perempuan”.¹³ Di Indonesia kasus tingkat perceraian sangatlah tinggi termasuk di daerah Kabupaten Barru dari tahun ke tahun. Di tahun 2018 telah menerima perkara perceraian sebanyak 328, di tahun 2019 sebanyak 427 perkara, di tahun 2020 sebanyak 409 perkara, di tahun 2021 hingga sekarang sebanyak 376 perkara, dan di tahun 2022 sebanyak 108 perkara hal demikian terbilang mulai januari hingga bulan maret.¹⁴ Data di tahun 2022 ini perkara perceraian meningkat dan terbilang sangat tinggi hal tersebut dapat dilihat dari data 3 bulan terakhir ini telah mencapai 108 perkara dan diantara berbagai macam perkara tersebut salah satunya ialah dikarenakan terjadinya kekerasan didalam rumah tangga.

B. Metode Penelitian

penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan (*Field Research Kualitatif Deskriptif*), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Dan untuk menunjang penelitian ini penulis juga melakukan penelaahan buku-buku dan berbagai jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun Metode yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu menggunakan metode pendekatan normatif (syar’i) dan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif Syar’i adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti berdasarkan syariat Islam seperti al-qur’an, hadits serta fatwa

¹²Asni, “Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No.1 (2014): h. 107.

¹³Sitti Aisyah, “Rereading Patriarchal Interpretations On The Qur'an From Hadith Perspective In The Eve Of Law No. 23/2004 On The Elimination Of Domestic Violence”, *Journal of Indonesian Islam* 6.1 (2012): h. 50.

¹⁴Muh. Fajar Arief, S.H., M.H (33 Tahun) Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Barru, *wawancara*, Barru, 20 September 2021.

ulama yang menjadi masalah yang dibahas sedangkan pendekatan normatif yuridis adalah meneliti hasil putusan pengadilan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Barru

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Barru Kelas II bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Barru disebabkan oleh banyak hal dan berbagai macam alasan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal diantaranya adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami dengan perempuan lain, pendidikan yang rendah, perjudian, suami sering bermain judi serta dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras yang menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Adapun faktor internal yaitu ekonomi, cemburu, kasarnya perlakuan suami, serta suami mudah emosi.

Besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian.

Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga mempunyai faktor penyebab yang berbeda-beda. Faktor-faktor penyebab yang dirasakan narasumber antara lain: faktor suami pemabuk, penjudi, perselingkuhan, tempramen, cemburu, egois, ekonomi. Faktor yang paling dominan adalah suami sering mabuk-mabukan, hal ini sesuai yang dirasakan oleh ibu Mashita (nama samaran) yang menyatakan alasan mengajukan gugatan perceraian yaitu akibat adanya poligami yang tidak sehat, Poligami ini adalah suami menikah lagi tanpa

mendapat izin dari istri. Dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangganya. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah seringnya suami meminum minuman yang keras atau beralkohol dan seringnya merasa emosi sehingga dilampiaskan kepada istri hingga melakukan kekerasan serta suami melakukan perselingkuhan.

Sama halnya dengan pernyataan ibu Anggraeni (nama samaran) penyebab utama terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga adalah suami seringkali mabuk-mabukan hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga yang mengakibatkan goyahnya suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk-mabukan sehingga juga terobsesi bermain dengan wanita lain atau perselingkuhan. Suami seringkali ketahuan berselingkuh dengan wanita lain bahkan dengan karyawannya sendiri. Hal demikian disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang agama, serta faktor lingkungan atau pergaulan yang sangat buruk. Karena kebiasaan suami yang suka mabuk, dan berselingkuh membuat istri tidak merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga, maka membuat istri tidak tahan lagi hidup berpasangan sebagai suami-istri atau memutuskan untuk bercerai secara sah di Pengadilan Agama Barru.

Berbeda dengan kisah ibu puspita (nama samaran), faktor yang mendasari terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangganya adalah karena orangnya tempramen mudahnya emosi bahkan hal-hal kecil sekalipun. Sesuai dengan keterangan ibu puspita tersebut ia pernah bercerai dengan suami karena hal yang sama, akan tetapi suami berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi maka ibu puspita memberikan kesempatan yang kedua kalinya untuk rujuk kembali, namun hal tersebut tidak sesuai dengan perkiraan ibu puspita, bahkan setelah rujuk sekalipun sifat suami tetap tidak berubah hingga akhirnya ibu puspita memantapkan diri untuk berpisah atau bercerai.

Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu Rini (nama samaran) faktor penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga ibu Rini karena suami yang tempramen atau mudah emosi bahkan hal-hal kecil sekalipun. Sebelum bercerai ibu Rini mengalami depresi dan tidak tahan lagi untuk hidup bersama mantan suaminya, salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena mantan suami hampir tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarganya, ibu Rini bahkan sudah mencoba bersabar menghadapi sifat mantan suami dan selalu mengingatkannya akan tetapi mantan suami tetap tidak merubah sikap selalu menyakiti hati dan fisik ibu Rini.

Pernyataan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang terjadi berawal dari kurang sadar kualitas perilaku pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga tersebut. Untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi pada istri dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satu yang ditempuh pelaku adalah berpisah (bercerai) melalui Pengadilan Agama. Perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut terjadi akibat fisik mereka yang lemah dan ketergantungan kepada sosok suami mereka. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri masing-masing anggota keluarga tersebut.

2. Proses Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Barru

Tata cara atau tata cara penyelesaian perkara perceraian KDRT di Pengadilan Agama Kabupaten Barru sama dengan perkara perceraian lainnya, hanya saja perceraian karena KDRT sedikit berbeda dalam tahap pembuktian. tetapi juga bukti dokumenter tambahan terkait dengan bukti tersebut

Adapun tata cara penanganan kasus perceraian KDRT adalah sebagai berikut:

Bagi mereka yang mencari keadilan, mereka pergi ke Pengadilan Agama untuk menyerahkan kasus mereka untuk diproses lebih lanjut. Tahapan yang dilalui adalah Meja I, Meja II dan Meja III. Bentuknya ditentukan oleh fakta bahwa itu adalah kelompok pelaksana teknis yang harus melewati kasus Pengadilan Agama, dari saat penerimaan sampai kasus itu diselesaikan.

1. Meja 1

Formulir pertama bertugas menerima tuntutan atau permintaan tertulis dan lisan dari pihak yang mencari keadilan, antara lain:

- a. Identitas para pihak seperti Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Surat Kuasa Pembayaran (SKUM) kemudian dibuat dan biaya perkara diperkirakan, yang kemudian diteruskan ke Kas. Pemegang kas merupakan bagian dari meja pertama dan bertugas menerima uang muka perkara sebagaimana dijelaskan dalam SKUM. Pemegang kas menandatangani SKUM dan melampirkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam gugatan atau permohonan yang diuraikan dalam jurnal yang berkaitan dengan pengajuan perkara.

2. Meja II

Tugas dari Meja II adalah menerima salinan pertama SKUM dari calon penggugat atau pemohon dan kemudian mendaftarkan atau mencatat gugatan atau permohonan dalam register yang bersangkutan dan memberikan nomor pendaftaran pada gugatan atau permohonan tersebut.

Salinan tindakan atau aplikasi tersebut kemudian dikembalikan kepada penggugat atau pemohon.

Gugatan atau permohonan yang asli diajukan kepada Panitera dengan melampirkan salinan pertama SKUM dan surat-surat yang berkaitan dengan gugatan atau permohonan tersebut ke dalam map khusus untuk selanjutnya diajukan berkas gugatan atau permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama.

Selambat-lambatnya sehari setelah penerimaan gugatan oleh Panitera, Panitera harus sudah menyerahkannya kepada kepala Inkuisisi, yang kemudian akan mencatatnya dalam buku pemeriksaannya dan mempelajarinya. Berkas perkara kemudian diserahkan kembali kepada Panitera dan keputusan Pengangkatan Hakim (PMH) dibuat dalam waktu sepuluh (10) hari sejak sidang atau permohonan pendaftaran.

Hakim menerima berkas perkara dari ketua atau wakil ketua, dan hakim kemudian harus menentukan tanggal sidang (PHS). Selanjutnya, penggugat dan tergugat dipanggil ke pengadilan untuk melakukan observasi. Panggilan pengadilan harus formal dan sesuai. Resmi berarti bertemu langsung dengan orang tersebut secara langsung atau, jika tidak, dengan menelepon dari penanggung jawab desa atau jalan setempat.

Panggilan pertama terdakwa tidak hadir, dan sidang ditunda dan panggilan lebih lanjut dikeluarkan. Dalam sidang kedua, terdakwa tidak hadir, dikeluarkan surat panggilan, dan panggilan terdakwa ketiga tidak hadir di sidang, dan Verstek dieksekusi. Keputusan Verstek dibuat tanpa kehadiran terdakwa. Namun, dalam persidangan tanpa kehadiran penggugat, gugatan atau permohonan ditolak.

Kemudian dalam sidang yang di dalamnya para pihak ikut serta, kemudian pada sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Jika

tidak berhasil, hakim wajib melakukan mediasi terlebih dahulu atas peran mediator (PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008) yaitu Mengarahkan atau memfasilitasi kelancaran komunikasi dan membantu para pihak dalam memahami sengketa secara keseluruhan, memungkinkan para pihak untuk membuat penilaian yang objektif dan kemudian merundingkan penyelesaian sengketa dengan bantuan dan bimbingan mediator.¹⁵ Apabila mediasi tidak berhasil dan para pihak tidak dapat berdamai, maka perkara tersebut akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Setelah gugatan dibacakan, agenda selanjutnya adalah menjawab pertanyaan yaitu memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menjawab. Penggugat mengajukan gugatannya secara lisan/tertulis, kemudian setelah tergugat memberikan tanggapan, agenda selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan salinannya, Setelah proses tanya jawab selesai, selanjutnya adalah tahap pembuktian, kesempatan pertama untuk menghadirkan bukti adalah penggugat, baik itu bukti tertulis atau bukti saksi, dan setelah pernyataan bukti penggugat diajukan, barulah cukup, diikuti dengan bukti-bukti dari terdakwa. Setelah memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk membuktikan, agenda selanjutnya adalah kesimpulan, kemudian Majelis Umum bermusyawarah dan mengambil keputusan, dan terakhir pembacaan putusan.

Penjabat panitera mencatat semua peristiwa hukum yang terjadi selama persidangan. Kemudian ada asli putusan atau berita acara dari hakim yang membantu mengadili perkara di tempat Panitera, yang kemudian diajukan dalam Meja III.

3. Meja III

¹⁵Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol.2, No. 1 (2015): h. 81.

Meja ketiga bertugas untuk menyerahkan salinan putusan kepada pihak yang berkepentingan dan menyusun, menjahit atau mempersiapkan berkas.¹⁶

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Barru diantaranya adalah karena tempramennya suami atau mudahnya emosi, perselingkuhan, perjudian, pengaruh pergaulan luar rumah misal mabuk-mabukan, judi dan lain sebagainya. Proses penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Barru ini sama halnya dengan proses penyelesaian kasus perceraian lainnya, hanya saja sedikit perbedaan. Apabila bentuk kekerasan dalam rumah tangga berbentuk psikis maka alat pembuktiannya berupa catatan dokter sedangkan apabila bentuk kekerasan berupa fisik maka dibuktikan tidak hanya berupa tertulis akan tetapi dengan saksi maupun pernyataan korban. Proses penyelesaian perkara di persidangan harus menggunakan agenda persidangan yaitu pembacaan gugatan, mediasi, jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, musyawarah majelis, dan kemudian pembacaan putusan. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Barru hendaknya memiliki kesadaran penuh agar tidak lagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada pihak laki-laki (suami), agar lebih menghargai dan menyayangi perempuan (istri) karena bagaimanapun juga yang melahirkan dan mendidik dengan sepenuh hati adalah seorang perempuan yang hebat (ibu). Menyelesaian pertikaian khususnya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga butuh komunikasi yang baik antara suami dan istri dan keluarga

¹⁶Muhammad Shabir, "Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT di Kecamatan Lau dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)". *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012).

masing-masing kedua belah pihak sebelum penyelesaian pada tingkat pengadilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.
- Ahmad, Mahtuf dan Ny. Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita (Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya)*. Surabaya: Terbit Terang, 2017.
- Alhamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Emzir, *Metodologi Penelitian*. Cet. X; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Kencana, 2003.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Hamdanah. *Membincang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Jember: Pustaka Radja, 2012.
- Hardani, Sofia, dkk. *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Kementrian Agama, Republik Indoneisa. *Alqur'an dan Terjemahnya*.
- Khuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja, 2018.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian*. Cet V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Jurnal/Artikel

- Aisyah, Sitti. "Rereading Patriarchal Interpretations On The Qur'an From Hadith Perspective In The Eve Of Law No. 23/2004 On The Elimination Of Domestic Violence", *Journal of Indonesian Islam* 6.1 (2012)
- Alam, Sinar, A. Qadir Gassing, Muh. Saleh Ridwan, "Konsep keadilan dalam Poligami Menurut Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Sanjai", *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2 (2021).

- Arini, Resti. “Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana”, *Lex Crimen*, Vol 2, no.5.
- Asni, “Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 14, No.1 (2014).
- Azis, Fachrurazidan dan Muhammad Jamal Jamil, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Palu Kelas I A”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2* (2021).
- Haerul, Rahmatiah HL, “Upaya Pasangan Tunanetra dalam membentuk Keluarga Sakinah Studi Kasus di Kecamatan Manggala Kota Makassar” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2.1* (2021).
- Hermenda, Imam. “Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *MSS & Associates Business Law Consultants 2020*.
- Iismiyati, Andi dan M. Thahir Maloko, Nur Taufiq Sanusi, “Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam”, *Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam*, Vol 2, No. 2 (2020).
- Irawan, Andrie. “Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Hukum Responsive FH UNPAB 7.2*.
- Khumaerah, Marwah dan Lomba Sultan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembinaan Pra Perceraian Pada ASN di Inpektorat Daerah Provinsi Sul-Sel Tahun 2017-2019”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* (2020).
- Ni'mah, Zulfatun. “Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Mimbar Hukum*, Vol 24, no.1 (2012)
- Pradewa, Angga Aula Budhy dan Jawade Hafidz, “Akibat Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2004 dan Hukum Islam”, *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula 2*, (2019):
- Ramadhan, Rendi Amanda dan Nurhamlin, “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga Dikelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekan Baru”, *JOM Fisip*, vol 5, no. 1.
- Safriani, Laela dan Aisyah Kara, Kurniati, “Peran Dosen Wanita UIN Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 4, No.2 (2016): h. 275.
- Setiawan, Cynthia Nathania, dkk. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian”, *JKD*, Vol 7, no. 1 2018. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/medico>. (16 April 2021).
- Shirley, Edwin Manumpahi dan Goni Herlik W Pongo. “Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak Di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”, *Acta Diurna 5*, no. 1 2016.
- Sultan, Indra dan Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil, “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim di Desa Boroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto”, *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol.2* (2021).

- Talli, Abdul Halim, "Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol.6, No.2 (2019).
- Talli, Abdul Halim, "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008", *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* Vol.2, No. 1 (2015).
- Universitas Raharja. "Metode Ilmiah". *Situs Resmi*.
<https://raharja.ac.id/2020/10/27/metode-ilmiah/>. (25 Mei 2021).
- Zulfadli, M. Saleh Ridwan, Patimah, "Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Pangkep", *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 4, No..2 (2016).

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Akbar, M.Rafi. "Dampak Hukum Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2012.
- Bawole, Grace Y. "Upaya Penanganan kasus KDRT Berdasarkan Kitab KUHP dan Pasca Berlakuka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004", *Disertasi*. Manado: Fak. Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2011.
- Cahyani, Dwi Endah. "Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wanosobo" *Skripsi*. Semarang, Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Hasibuan, Juhari Muslim. "Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Rokan Hilir". *Tesis*. Medan: Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Melisa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri", *Skripsi*. Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin.
- Muhammad, Faried Mar'ie. "Perlindungan Hukum Tindak Pidana Terhadap kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilingkungan Militer Pada Pengadilan Militer III-16 Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018.
- Sangaji, Muh.Saleh. "Dinamika Penyelesaian Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Donggala". *Tesis*. Makassar: Program Pasca Sarjana UIN Alauddin, 2013.

Websites

- <https://pa-barru.go.id/>
- https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/2#:~:text=Letak%20Wilayah%20Kabupaten%20Barru%20terletak,%2D%20119o49'16%22BT.
- <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf>
- <https://www.scribd.com/doc/77196281/Sejarah-Terbentuknya-Uu-No-23-Tahun-2004-Tentang-Pkdr>
- Kabupaten Barru, Wikipedia Ensiklopedia bebas.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barru

*Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Kasus Pengadilan Agama Barru Kelas II)*

Nurul Jihan Tribuana, Usman, Thahir Maloko

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*”